



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 161 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
**PEMBINAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;  
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;  
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja  
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala LKP INSAN MANDIRI, Nomor : 002/LKP-IM/KTP-VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP INSAN MANDIRI yang beralamat di Gang Pembasuhan Rt. 02/01 Kelurahan/Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** : Perizinan ini hanya berlaku untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP INSAN MANDIRI Ijin Sementara ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :  
a. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan yang bersangkutan diberi Ijin Oprasional agar mentaati segala peraturan yang berlaku  
b. Setiap akhir tahun Lembaga Pendidikan dan Keterampilan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
- Ketiga** : Perijinan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 31 Agustus 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**ABDUL KAH, M.Pd**  
Pembina Tk.I

NIP. 19690910 199103 1 011